



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0117 /BPKAD/I/ 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA
RUMAH SAKIT PENDAU TAMBU DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu agar pengelolaan keuangan daerah terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Pendau Tambu dan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Pendau Tambu dan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;

- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah; dan
- g. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

KETIGA : Keterlambatan/kelalaian pengiriman laporan pertanggung jawaban, menjadi tanggung jawab Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Januari 2025

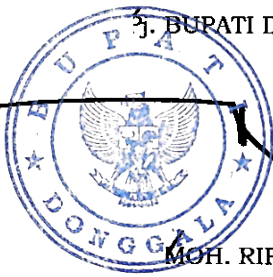
Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/I/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT PENDAU TAMBU DAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGRAAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	SPESIMEN	
			PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	RSUD PENDAU TAMBU KAB. DONGGALA	NI LUH GEDE WIRA YANTI, S. ST Nip. 19910504 202201 2 012 Penata Muda (III/a)	1.	1.
2	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KAB. DONGGALA	RISNA, SKM Nip. 19830106 200801 2 015 Penata (III/c)	2.	2.

3. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI